

PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Salmia¹, Masithoh²

Dosen Insitut Agama Islam Muhammad Azim Jambi^{1,2}

salmiaumy@gmail.com, Masithoh494@gmail.com

ABSTRACT

Fiscal Policy is a policy made by the government to direct a country's economy through government expenditure and income. All countries have different fiscal policies with different priorities according to the needs and characteristics of the people in their country. Fiscal policy in Muslim countries seeks to create a prosperous life for the Ummah and the State. It is important to know that countries that do not apply Islamic principles also have a goal to achieve prosperity. Likewise with Indonesia even though Indonesia is the country with the largest Muslim majority population, the economic system and its government are not using the Islamic system but Pancasila democracy. The writing of this journal is an attempt to see the conformity of the principles of Islamic fiscal policy with fiscal policy in Indonesia. The importance of the suitability of the Islamic principle because it is known that Islam is not just a religion but more than that the system of Islamic life has reached a period of great glory and civilization with the level of social welfare that is recognized by the world, the triumph of civilization and prosperity is the result of a capable Islamic fiscal policy. It is hoped that with the suitability of Indonesia's fiscal policy principles with Islamic fiscal policy, it will repeat the history of prosperous state civilization and achieve prosperity for Indonesia.

Keywords: Role, Fiscal Policy, Indonesia, Islamic Perspective

ABSTRAK

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Semua Negara memiliki kebijakan fiskal yang berbeda-beda dengan prioritas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di negaranya. Kebijakan fiskal di Negara Muslim berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bagi ummat dan Negara. Perlu diketahui negara yang tidak menerapkan prinsip Islam sekalipun juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Begitu juga dengan Indonesia walaupun Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar namun system ekonomi dan pemerintahannya bukanlah menggunakan system Islam tetapi demokrasi pancasila.

ANNAQOID

Penulisan jurnal ini sebagai upaya untuk melihat kesesuaian prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Pentingnya kesesuaian prinsip Islam karena diketahui Islam bukan hanya sekedar agama namun lebih dari itu sytem kehidupan Islam pernah mencapai masa kejayaan dan peradaban yang baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diakui dunia, kejayaan peradaban dan kemakmuran tersebut merupakan hasil dari kebijakan fiskal Islam yang mumpuni. Diharapkan dengan adanya kesesuaian prinsip kebijakan fiskal Indonesia dengan kebijakan fiskal Islam Akan mengulang sejarah peradaban Negara yang makmur dan mencapai kesejahteraan bagi Indonesia.

Kata Kunci: Peranan, Kebijakan Fiskal, Indonesia, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Kejayaan Islam dimasa lalu meyakinkan umat Islam bahwa Sistem ekonomi yang digunakan bisa bertahan dengan baik dan memiliki sejarah dunia terkenal dengan peradaban yang baik dimasa itu, salah satunya hal ini dibuktikan oleh Andalusia, Andalusia merupakan salah satu negara Islam yang sering diangkat sebagai model terbaik karena meninggalkan kesan dan warisan yang luar biasa dalam sejarah hingga saat ini. Ia juga dianggap besar karena telah membuka pintu kemajuan bagi peradaban Barat, karena Islam sudah sejak dulu membangun masyarakat untuk menciptakan masyarakat Madani yakni masyarakat yang memiliki peradaban yang baik dari segi lahiriah dan rohaniah, diantaranya adanya kemajuan sosial, kemakmuran ekonomi, pendidikan dan Agama.

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah Pentingnya kebijakan fiskal dalam suatu Negara Akan menentukan bagaimana perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di Negara tersebut. Ketika kebijakan fiskal dibuat dan diterapkan pada saat pendapatan tinggi, tetapi pengeluaran tidak maksimal dan tidak membuahkan hasil ataupun tidak mencapai visi misi pemerintah dalam suatu Negara maka Kebijakan Fiskal tersebut dianggap gagal, begitupun jika tidak ada Kebijakan dalam pendapatan maka Negara tidak akan maksimal mendapatkan sumber dana.

Kebijakan fiskal di Negara yang tidak menerapkan prinsip Islam sekalipun juga memiliki tujuan antara lain: untuk meningkatkan laju investasi, mendorong investasi optimal secara social, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak-stabilan internasional, menanggulangi inflasi, dan meningkatkan sekaligus mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijakan Fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, jika kebijakan moneter mengatur lalu lintas peredaran uang, sedangkan kebijakan fiskal lebih fokus dalam mengarahkan dana pemasukan dan pengeluaran (pungutan pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki instrument dalam mengarahkan pengeluaran dan pajak (pendapatan). Kebijakan fiskal merupakan jalannya perekonomian untuk menuju dalam keadaan yang diinginkannya. Instrument dalam mengarahkan pendapatan dan pengeluaran antara lain, pendapatan: Pajak, APBD/APBN, dan bahkan beberapa menjadikan hutang sebagai pemasukan Negara dsb. Pengeluaran: pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan pekerjaan, pembayaran gaji pegawai negeri polri dan TNI, pembangunan pendidikan, dll.

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah umat Islam terbesar didunia. Sistem yang digunakan adalah sistem demokrasi dan sistem ekonomi pancasila karena terdapat beberapa agama lain yang di akui di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri beberapa kebijakan mengarah pada kepentingan umat Islam dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya desentralisasi otonomi daerah setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan yang sesuai dengan daerahnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang Negara. Lahirnya kebijakan fiskal dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Fiskal adalah salah satu bagian atau instrumen ekonomi publik. Kebijakan fiskal secara tradisional bisa disebut juga keuangan publik dan merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan serta pembayaran dari sumber-sumber untuk memenuhi fungsi-fungsi pemerintah. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan. Faktor-faktor tersebut sesuai dengan Negara dan keadaan daerah yang

mempengaruhi setiap kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah setempat.

Dalam pemerintahan di Indonesia ada beberapa daerah yang memiliki keistimewaan dalam sistem pemerintahan daerahnya, misalnya Nangro Aceh Darussalam yang penerapan kebijakannya banyak didasari dari prinsip-prinsip syariat Islam. Provinsi Aceh banyak menerapkan sistem Islam dalam pemerintahan dan sosial masyarakat. Salah satunya dan yang paling mendominasi yakni Qanun Aceh. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh¹. Aceh adalah daerah provinsi yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu dikarenakan sistem pemerintahan dan kebijakan fiskal yang mendominasi di Provinsi Aceh sangat kental dengan kebijakan fiskal yang sesuai dengan syariat Islam.

Pembangunan sosial ekonomi umat di Indonesia harus terus di asah menuju ke arah yang lebih baik dan menciptakan kesejahteraan bersama, karena seperti yang diketahui bahwa umat yang hidup dalam kefakiran sangat dekat dengan kekufuran. Indonesia adalah Negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama muslim, namun hampir setiap tahunnya angka kemiskinan tidak dapat dibendung dan tidak sepadan dengan angka pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan efek tidak baik dalam kehidupan sosial, maka tidak heran jika kita perhatikan pengemis-pengemis memenuhi jalan raya, rambu lalu lintas, dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan di masa-masa kejayaan Islam, Negara muslim memiliki peradaban dan ekonomi yang baik. Contohnya saja zakat, ia mampu menjadi Instrumen fiskal yang mumpuni, namun seiring berjalannya waktu peran zakat sebagai pengentas kemiskinan mulai tidak tampak lagi setelah kemunduran Islam. Di mana zakat dipisahkan dari kebijakan fiskal Negara dan tidak menjadi Instrumen kebijakan fiskal, tapi justru menjadi urusan masing-masing pribadi Muslim.

Bagaimana kemudian peranan instrument fiskal di Indonesia mampu mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat serta mampu menciptakan kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip kebijakan fiskal Islam.

Apabila kebijakan fiskal telah dirumuskan dalam Islam, yang menjadi persoalan adalah, apakah rumusan itu dapat ditafsirkan kembali sesuai dengan kondisi daerah dan masa? Karena mengingat kebijakan fiskal merupakan masalah kenegaraan yang terbuka terhadap ijtihad. Jika reinterpretasi itu dimungkinkan, persoalan berikutnya adalah apakah asas kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah Negara Indonesia selama ini memiliki kesamaan dengan asas kebijakan fiskal dalam Islam? Lalu, bagaimanakah bentuk penafsiran kebijakan fiskal dalam Islam yang sesuai dengan konteks keindonesiaan?

Sehingga tujuan penulisan jurnal ini karena melihat pembahasan terkait kebijakan fiskal di Indonesia masih sangat minim perlu untuk masyarakat Indonesia ketahui bahwa bagaimana kesesuaian kebijakan fiskal di Indonesia saat ini dengan kebijakan fiskal Islam dan bagaimana peran kebijakan fiskal di Indonesia dalam Perspektif Keuangan Publik Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah *Library Research*, penulisannya menggunakan kajian kepustakaan atau bisa disebut penelitian studi litelatur. Kajian pustaka dapat merujuk pada

¹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang telah ter-*publish* baik lokal maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan artikel-artikel yang diterbitkan baik berupa majalah maupun surat kabar.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang mendeskripsikan peranan kebijakan fiskal di Indonesia dan mengumpulkan fakta-fakta yang tepat Dari jurnal dan data-data yang diperlukan. Kemudian mempelajari permasalahan-permasalahan yang timbul dari kebijakan fiskal yang sudah ada di Indonesia secara cermat dan mendalam.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Dengan data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata, dokumen dan kasus yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Kemudian Metode penelitian analisis kualitatif adalah proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil lapangan sehingga memperoleh temuan baru dan membuat hasil kesimpulan yang mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Kebijakan Fiskal Di Indonesia Saat Ini Dengan Kebijakan Fiskal Islam

Praktek pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad yang digunakan untuk kepentingan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBN pada era reformasi menggunakan struktur anggaran berbasis kinerja yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan dengan *good governance* yang menuntut adanya efektifitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaannya. Meskipun demikian, penyalahgunaan anggaran berupa korupsi masih terjadi pada pengelolaan APBN ini. Dalam konteks Islam, peran negara dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian, yaitu pencapaian al-maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syari'ah). Negara sebagai agen Tuhan untuk merealisasikan al-maqashid al-syari'ah. Sebagai contoh, pada negara Islam pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan. Karena itu, penerimaan keadilan dan persamaan menjadi komponen esensial dalam kebijakan publik (public policy). Jadi, kemaslahatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kata kunci. Demikian pula dalam ekonomi Pancasila, dimensi keadilan, persamaan hak, dan pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan. Cabang-cabang produksi bagi negara dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak (Pasal 23 UUD 1945).

Kebijakan Fiskal dalam Islam ingin menciptakan pemerataan dan pendistribusian yang tepat sasaran dan tidak terjadinya konglomerasi, sehingga ketimpangan sosial yang banyak terjadi karena sentral kekayaan yang dimiliki hanya segelintir orang dan pergerakan ekonomi hanya dikuasai beberapa orang saja, adanya kebijakan fiskal seharusnya mampu mengatasi ketimpangan sosial yang diakibatkan dari permasalahan distribusi yang tidak merata sehingga mematikan perekonomian masyarakat yang lainnya. Pada dasarnya kebijakan fiskal merupakan Intervensi Negara atau pemerintah untuk mengatur perekonomian, misalnya pajak yang dibebankan oleh pemilik kekayaan dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain.

Pembuatan kebijakan fiskal dalam suatu negara bertujuan untuk memperbaiki sistem kehidupan masyarakat menuju sistem yang lebih baik, sehingga masyarakat di Negara tersebut bisa mencapai kesejahteraan dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, jiwa, kehidupan sosial masyarakat, menurunkan kesenjangan social, hilangnya diskriminasi terhadap masyarakat

tertentu, serta melindungi keamanan dan menjaga agar kesejahteraan terus meningkat sampai terwujudnya masyarakat yang hidup bahagia dengan perekonomian yang baik.

Kebijakan fiskal yang baik harus berdampak di masa sekarang dan masa yang akan datang, menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, dan masyarakat di Negara tersebut tidak khawatir terhadap nasib generasi berikutnya. Jika suatu Negara mengelola sumber daya alam dengan baik dan tepat sasaran serta selalu melakukan rehabilitasi terhadap sumber daya Alam yang pembaharuannya memiliki waktu yang lama maka ini merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan masa sekarang dan impact dimasa yang akan datang. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, namun sayang pengelolannya tidak sistematis dan sesuai peraturan Negara, Agama serta moral di masyarakat, maka yang tersisa hanyalah kita akan mewarisi hutang.

Tabel 2.1
Pos-pos Penerimaan Pemerintah Indonesia

No	Penerimaan Negara
1	Penerimaan Pajak a. Pajak dalam negeri (pajak penghasilan, perseroan, pertambahan nilai, penjualan, dsb) b. Pajak perdagangan internasional
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan sumber daya alam b. Bagian pemerintah atas laba BUMN c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya
3	Hibah dan Bantuan Luar Negeri

Pos-pos Pengeluaran Pemerintah Indonesia

No	Pengeluaran Negara
1	a. Belanja Negara b. Belanja pemerintah pusat c. Belanja daerah
2	Pembiayaan a. Dalam Negeri b. Luar negeri c. Tambahan pembiayaan hutang

Sumber: Nota Keuangan, APBN Indonesia 2009

Kebijakan Fiskal adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dan berkaitan dengan pendapat dan pengeluaran uang di dalam suatu Negara. Ia berisi manajemen pajak dan penerimaan lain yang efisien, penggaran yang benar dan control yang efektif terhadap pengeluaran Negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan Negara terbesar, yang mana hasil pendapatan pajak ataupun penerimaan Negara lainnya ini kemudian digunakan untuk memenuhi pengeluaran Negara dan membiayai berbagai pengeluaran penting bagi kesejahteraan masyarakat dan Negara itu sendiri.

Pajak yang diterapkan di Indonesia sebagai salah satu pendapatan Negara yang cukup besar. Dalam pandangan penulis sudah sesuai dengan prinsip Islam yang memperbolehkan pemungutan pajak sebagaimana di masa Khulaurasyidin yang juga menerima pendapatan diluar zakat, uisy, khums, Jizyah, Fai, dan Kharaj adapun Sumber-sumber lain penerimaan negara²; *pertama* Umar memberlakukan pajak impor bagi semua barang dagangan yang diimpor kenegara Islam. *Kedua*, pendapatan dari domain public atau tanah yang dimiliki oleh baitulmal adalah sumber penerimaan yang lain bagi Negara Islam. *Ketiga*, pendapatan dari harta wakaf. *Keempat*, sumber-sumber kecil lainnya misalnya penerimaan dari sewa atau lisensi untuk mengeksploitasi barang-barang tertentu milik Negara Islam, barang-barang yang ditemukan di jalan raya jika tidak ada yang mengakui memilikinya, harta yang disita dari para pencuri dan perampok jika tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, tanah milik seseorang yang

² M. Sharif Chaudhry, "Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar", Cet. III, 2016, Kencana: Surabaya. Hlm: 267.

meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris maupun wasiat, harta oleh orang yang murtad yang kemudian disita oleh Negara, harta milik orang zimi yang memberontak atau berkhianat, pendapatan dari hutan.

Hal lain yang menguatkan bahwa pemungutan pajak dimasa sekarang khususnya yang terjadi di Indonesia sangat wajar. Hal itu karena Islam sendiri memperbolehkan penerapan pajak bagi warga Negara, ketika Negara tersebut dalam keadaan darurat dan untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam program kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Indonesia tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah sehingga analisisnya pemungutan pajak bagi masyarakat yang mampu diperbolehkan baik itu Pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari *capital again*, pajak property, tax amnesty dan sebagainya. Pada dasarnya penetapan pajak bagi masyarakat Islam di Negara Islam tidak ada aturan yang jelas dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah baik berupa perintah ataupun larangan namun justifikasi dikemukakan oleh para ilmuwan Islam berdasarkan hal-hal berikut:

- a) Sebagaimana Negara modern lainnya aktivitas Negara Islam modern telah meluas karena adanya perubahan-perubahan social ekonomi yang semakin kompleks dan kebutuhan manusia modern yang semakin bervariasi, serta kebutuhan telah meningkat untuk membiayai kebutuhan Negara dan sumber-sumber dana dalam Islam di masa lalu misalnya *khums, fa'l, kharaj, jizyah* dsb kini telah tidak tersedia lagi.
- b) Mengenai pengeluaran dana zakat yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an sehingga tidak boleh ada kebijakan lain untuk menggunakan dana zakat tsb.
- c) Dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 dalam ayat tersebut banyak fukaha melihat di dalam ayat ini landasan hukum yang jelas tentang bolehnya Negara Islam memungut pajak disamping zakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan kesejahteraan negara.
- d) Adanya hadist "*Ada kewajiban atas harta seseorang itu selain zakat.*" Hadist ini ditafsirkan bahwa ini merupakan izin bagi Negara Islam untuk memungut pajak jika Negara memerlukan dana yang meningkat bagi kebutuhan pengeluarannya.
- e) Para fuqaha sepakat bahwa pemerintah Negara Islam dapat menarik pajak ekstra-syariah atau sumbangan wajib jika terjadi keadaan darurat seperti perang, banjir, gempa bumi, angin topan, epidemic, dan sebagainya.
- f) Sejarah menjadi saksi bahwa pajak di punga diawal Islam, Khalifa Umar menetapkan pajak impor yang disebut *usyur* dimasanya, dia juga menambahkan kuda sebagai harta yang harus dizakati.
- g) Prinsip utama dalam Yurisprudensi Islam bahwa apa saja yang dimaksudkan untuk kesejahteraan kaum muslimin asal tidak melanggar Al-Qur'an maupun Sunnah.

Berdasarkan hal diatas maka penarikan pajak perlu memperhatikan hal-hal lain yakni; *Pertama*, hendaklah dipunga karena alasan darurat. *Kedua*, hasil pungutan pajak haruslah digunakan dengan hati-hati dan dikeluarkan untuk kesejahteraan public tanpa diskriminasi. *Ketiga*, prinsip pemerataan, keadilan dan kejujuran haruslah dipakai ketika menetapkan tarif menaksir dan memunga pajak. *Keempat*, jika tujuan ditariknya pajak sudah selesai maka penarikan pajak harus dihentikan. *Kelima*, aturan, regulasi serta hukum pajak haruslah konsisten dan tidak berlawanan dengan aturan Islam.

Di Indonesia Pajak atau pungutan lain yang diterima oleh pemerintah harus didasarkan pada Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah. Selain berfungsi sebagai alat anggaran, pajak juga digunakan sebagai alat untuk

mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Penting pula dicatat bahwa pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self-assesment*, yaitu masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak yang terhitung.

Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam Islam sendiri secara tersirat sudah diamankan dalam Undang-undang Dasar 1945, yang mana memberikan amanat kepada pemerintah agar senantiasa membuat kebijakan fiskal setahun sekali yang diformasikan dalam APBN. Untuk itu, kebijakan fiskal Negara Indonesia mengikuti asas berkala. Di samping itu, kebijakan fiskal juga menganut asas terbuka dan fleksibel. Terbuka karena melibatkan DPR sebagai wakil rakyat, dan fleksibel sebagaimana tercermin dalam ketentuan "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu". APBN berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah disetujui oleh DPR. RAPBN tersebut dibuat oleh Menteri Keuangan bersama ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pappenas).

Dalam Negara modern pada umumnya anggaran terdiri dari dua jenis, yakni anggarum rutin (*current budget*) dan anggaran pembangunan (*capital budget*). Begitupun di Indonesia kedua anggaran ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dan masyarakat. Pengeluaran rutin (*current budget*) mencakup belanja pegawai, belanja barang, subsidi, bunga dan cicilan hutang serta pengeluaran rutin lainnya. Demikian pula pengeluaran pembangunan (*capital budget*) diarahkan untuk pembiayaan dan bantuan proyek jangka panjang misalnya bangunan sarana prasarana, pembangunan infrastruktur, proyek pertahanan Negara, fasilitas kesehatan dan lain-lain.

Anggaran Negara Islam agak berbeda, penerimaan zakat, *usyr* dan sedekah untuk membiayai pengeluaran bagi kesejahteraan kaum fakir dan miskin, sedangkan penerimaan lain dari sumber-sumber pajak dan bukan pajak dialokasikan untuk membiayai administrasi pemerintahan, proyek pembangunan ekonomi, pembayaran hutang Negara dan hal-hal lain.

Anggaran dalam Negara Islam juga terdiri dua macam yakni anggaran kesejahteraan (*welfare budget*) dan anggaran umum (*general budget*). Anggaran kesejahteraan jika tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir dan miskin maka Negara harus mentransfer dari anggaran umum ke anggaran kesejahteraan. Sedangkan anggaran kesejahteraan (*welfare budget*) tidak boleh di transfer ke anggaran umum (*general budget*).

System penganggaran yang dipakai dalam Negara Islam adalah estimasi penerimaan yang wajar dari semua sumber Negara dipersiapkan dengan hati-hati kemudian didistribusikan bagi kategori pengeluaran. Dengan kata lain, basis penggaran di Negara Islam adalah penerimaan, baru kemudian dialokasikan untuk pengeluaran. Dengan kalimat yang sederhana sistem penganggaran Islam didasarkan pada kaidah: "*potonglah mantelmu sesuai dengan ukuran bajumu*." Pengeluaran ditetapkan mengikuti jumlah penerimaan yang didapat dari pajak dan sumber lainnya. Dipihak lain, system penganggaran yang dipakai dinegara-negara modern adalah sebaliknya begitupun di Indonesia. Pengeluaran diestimasi lebih dahulu baru kemudian dicari jalan untuk mencukupinya dengan merekayasa berbagai pajak dan sumber-sumber penerimaan lain, dengan tujuan menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan. Dengan demikian, tendensi yang jelas dari Negara modern adalah melakukan pengeluaran walau harus melebihi sumbernya. Yang akhirnya akan membuat anggaran deficit yang cukup besar. Deficit kemudian didanai dengan pinjaman, baik internal maupun eksternal, mencetak uang dan

sebagainya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan terkadang malah menjurus ke resesi dan depresi ekonomi.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. 2) Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. 3) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Pada point kedua pemerintah Indonesia kadang lebih dulu menetapkan pengeluaran yang harus dilakukan sehingga apabila pendapatan tidak mencukupi untuk membayar pengeluaran sering kali kebijakan utang dipakai untuk memenuhi pengeluaran yang harus dilakukan maka terjadilah *Fiscal Gap*.

Sedangkan system anggaran Islam sederhana, mudah dan logis. Didalam system tersebut pengeluaran itu harus mengikuti pendapatan/ penerimaan. Normalnya anggaran mengalami surplus atau paling tidak seimbang. Tidak diperlukan untuk berhutang atau mencetak uang baru guna membiayai deficit. Dengan demikian Islam menyediakan usaha perlindungan terhadap tendensi berbahaya yang melekat di dalam anggaran modern seperti utang yang besar, inflasi, serta depresi dan resesi siklikal.

Klasifikasi pengeluaran dalam kebijakan fiskal Islam yakni antara lain: Pertama, Zakat (untuk 8 asnaf). *Kedua*, Ghanimah (1/5 dari harta rampasan untuk; Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil). *Ketiga*, kharaj, Jizyah, pajak impor dan yang lainnya (untuk belanja Negara, pekerjaan public administrasi umum, pertahanan negara pengeluaran lain untuk Negara yang tidak terdapat didalam post zakat). Karena Indonesia bukanlah Negara Islam, serta zakat tidak dijadikan instrument fiskal namun klasifikasi pengeluaran yang menyerupai pada penerimaan pajak di point ketiga dan juga peruntukannya sama untuk belanja Negara, pekerjaan public (PNS, POLRI, TNI dsb) maka pada dasarnya anggaran pengeluaran belanja Negara Indonesia sudah sesuai dengan anggaran pengeluaran dalam kebijakan Islam.

Prinsip-prinsip pengelurana Negara berikut ini dibuat oleh *Majallah* yakni Undang-undang Kenegaraan (Kekhalifaan) di masa Utsmaniyah, yang didasarkan pada *Fiqh Sunni*:

- a) Kriteria utama bagi seluruh alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan rakyat.
- b) Kepentingan penduduk mayoritas haruslah didahulukan dibandingkan dengan kepentingan penduduk minoritas.
- c) Menghilangkan kesulitan haruslah lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemudahan dan kenyamanan.
- d) Pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dibenarkan demi menyelamatkan pengorbanan atau kerugian public, dan pengorbanan atau kerugian yang lebih besar harus dapat dihindari dengan memberikan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
- e) Barang siapa yang menerima manfaat maka harus menanggung biaya.

Pengeluaran belanja Negara Indonesia sendiri dirumuskan untuk mencapai kesejahteraan, walaupun tidak dapat dipungkiri banyaknya penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah masih sangat minim yang mengorbankan harta kekayaan untuk kepentingan masyarakat umum fakta dilapangan pejabat pemerintah lah yang banyak mengurus kekayaan Negara dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam dan secara moral. Prilaku kepemimpinan para khalifa masa lalu yang sangat berbeda dengan pemimpin masa sekarang, menjadi suatu dilemma bagi kebijakan fiskal di Indonesia saat ini.

Kebijakan Fiskal Negara Indonesia tidak didasarkan pada hukum agama melainkan pada peraturan perundang-undangan. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan idiil dan konstitusional bagi peraturan perundangundangan lainnya. Walaupun demikian Pancasila dan UUD 1945 masih mengakui eksistensi agama yang berarti pula hukum agama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang bertentangan dengan tujuan hukum agama berarti tidak sesuai dengan kehendak Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, ekonomi Islam merupakan bagian hukum agama yang mengatur segala kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini, menjadikan ekonomi Islam tidak selalu tergantung pada nash secara tekstual, namun memberikan peluang ijtihad lebih besar, serta tidak melibatkan iman dan niat. Sekalipun demikian, ekonomi Islam harus dalam koridor “menghilangkan bahaya dan menarik kemaslahatan” (dar’ al- mafasid wa jalb al-masalih) sebagai tujuan agama.

Jurnal yang ditulis oleh F.R. Faridi yang berjudul *Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, dalam jurnal ini memberikan pengetahuan bahwa Perilaku sistem ekonomi Islam di masa lalu telah diambil sebagai proyeksi teoritis di masa depan atau masa sekarang. Unsur-unsur utama dari teori System ekonomi Islam yang mendominasi dalam kebijakan fiskal ini dapat diringkas sebagai berikut: yaitu keuntungan sektor swasta sektor sukarela dan sektor publik. Tiga sektor tersebut bekerja sama memberikan kerangka kelembagaan dari Ekonomi Islam dan berperan dalam melaksanakan kebijakan fiskal dalam suatu negara. *Zakat* merupakan instrument kebijakan fiskal yang masih minim penggunaannya dalam kebijakan Fiskal sebuah Negara termasuk di Indonesia, pengupayaan memaksimalkan instrument zakat untuk mengubah situasi kemiskinan dan ketimpangan social yang terjadi. Pengalihan fungsi zakat untuk mengentaskan kemiskinan sudah mulai dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga swasta yang menghimpun dana-dana zakat, hal ini membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih tidak bias tercover dalam anggaran kebijakan fiskal yang berlaku walaupun pada kenyataannya juga belum optimal.

2. Peran Kebijakan Fiskal Di Indonesia Dalam Perspektif Keuangan Publik Islam

Peran Negara Islam sangat signifikan dalam menjamin kesejahteraan dan kebutuhan rakyatnya. Dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat, negara akan melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut dinamakan kebijakan fiskal. Dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan fiskal bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam suatu Negara dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

Dalam negara Islam kebijakan fiskal merupakan salah satu dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan Syariah. Secara teknis, seperti Negara-negara lain, negara Islam juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban dan untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dalam perspektif Islam juga harus aktif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan serta mempromosikan tatanan ekonomi dan sosial yang egaliter.

Di Indonesia sendiri kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kehidupan layak bagi masyarakat, demikian pula dalam ekonomi Pancasila, dimensi keadilan, persamaan hak, dan pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan. Cabang-cabang produksi bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak (Pasal 23 UUD 1945). Undang-undang dasar juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar diurus oleh Negara. Lagi-lagi Indonesia sebagai sebuah Negara belum bisa maksimal menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga seperti yang dikatakan oleh Ibn Khaldun Unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam ini adalah salah satunya Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu, sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sektor bekerja sama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam. Sehingga sector swasta dan sector social membantu Negara dalam mengisi kekosongan ataupun kealpaan Negara dalam melakukan tanggung jawabnya. Di Indonesia sendiri lembaga-lembaga yang membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mulai banyak bermunculan.

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Menurut Dr. Didin Hafidhudin penanggulangan masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Indikator kesejahteraan tersebut adalah terbebas dari kekufuran, kemusyrikan, kelaparan dan rasa takut. Dalam Islam upaya mengetaskan kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu; *pertama*, mendorong orang miskin untuk bekerja keras. *Kedua*, mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin.

Dalam ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Namun, banyak orang mengatas namakan rakyat. Ada yang melakukannya secara benar demi kepentingan rakyat semata, tetapi ada pula yang melakukannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Terlepas dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki ekonomi masyarakat Indonesia agar mencapai kesejahteraan ekonomi terbukti dari setiap kebijakan fiskal yang dibuat dimana arah dan kebijakan telah mementingkan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Menurut berita yang dirilis CNN TV bahwa Indonesia pendapatan perkapita meningkat yakni sekitar USD 11.000 hal ini merupakan salah satu hasil dari pengupayaan kebijakan fiskal dimasa sebelumnya.

Adanya desentralisasi atau otonomi daerah memberikan keluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah, dan dapat menunjang perbaikan ekonomi serta kestabilan ekonomi dalam suatu wilayah, mengingat Indonesia memiliki daerah yang luas. Sebagaimana hasil penelitian yang disimpulkan bahwa besaran dampak kebijakan fiskal regional Kota Banda Aceh dapat dilihat dari tingkat PDRB rata-rata lebih besar dan tingkat inflasi rata-rata lebih sedikit setelah adanya perubahan qanun pengelolaan keuangan daerah Kota Banda Aceh.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat juga bisa didapatkan dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang tepat sasaran dan bisa memenuhi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Apabila sumber daya alam itu memiliki nilai produktif, negara diharuskan membelanjakannya untuk kepentingan umum. Kebijakan seperti itu pernah dilakukan khalifah Umar atas tanah Sawad di Irak. Hasilnya adalah negara diuntungkan dengan penerimaan sekitar seratus juta dirham. Penguasaan tersebut sejalan dengan kebijaksanaan Nabi SAW. Yang pernah memberikan tambang kepada Abyad ibn. Hambal. Lalu, ia menarik kembali tambang itu setelah ada laporan bahwa tambang tersebut potensial dan hasilnya sangat melimpah bagaikan air yang mengalir. Hadis tersebut dapat menjadi dasar atas kebijakan pemerintah Negara Indonesia berkenaan

dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dibidang keuangan Islam, kebijakan keuangan harus disesuaikan dengan sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah Islam. Ada perbedaan mendasar dari tujuan kegiatan ekonomi dalam ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi konvensional lebih bersifat material, sedangkan ekonomi Islam memiliki tujuan yang komprehensif tentang aspek material dan spiritual. Keuangan publik Islam memiliki alokasi dan pengeluaran yang jelas, sedangkan dalam Negara yang tidak menganut sistem Islam pembiayaan sektor public/ pembangunan sumber dananya terdiri dari peningkatan tabungan domestik, penerimaan pajak, investasi asing, perdagangan internasional, utang dan bantuan luar negeri, serta dengan utang kepada masyarakat. Dalam sistem Islam penggunaan dana dari pinjaman sangat berhati-hati malah dianjurkan untuk dihindari, begitu juga dengan pajak yang dibebankan kepada masyarakat merupakan alternatif utama untuk penghasilan Negara, selagi dana zakat yang diwajibkan, dan sumber daya alam Negara masih mampu terpenuhi untuk di manfaatkan dalam pengelolaan Negara.

Instrument keuangan Negara Islam lainnya yakni wakaf, wakaf sendiri di Indonesia memiliki potensi yang besar walaupun dalam proses pengelolaanya belum secara langsung dikelola untuk pembangunan Negara dan ekonomi social yang lebih luas dan vital. Di Indonesia pengelolaan zakat masih berkisar kelompok tertentu dan pada domain pendidikan, untuk pembangunan ekonomi masyarakat masih sangat minim. Namun melihat semangat dari tokoh negarawan yang cukup Islami ada peluang pengembangan dana-dana zakat dan wakaf serta instrumen Islam lainnya yang dianjurkan dalam Islam. Misalnya sudah adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang kemudian menginovasi adanya wakaf produktif, wakaf uang, yang mana penggunaan dana wakaf tersebut untuk pembangunan social masyarakat maupun pembangunan Negara secara fisik, belum lagi sudah adanya Sukuk di Indonesia sebab pengembangan ekonomi Islam yang sudah dilihat membawa solusi perekonomian sebuah Negara, dan mulai dilirik oleh para ekonom di Negara-negara maju maupun Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia pemanfaatan Instrumen Islam sudah semakin banyak dan diarahkan lebih kehal-hal yang produktif untuk kepentingan masyarakat dan Negara hal ini merupakan angin sejuk yang diharapkan akan berlangsung karena secara kaffah sistem Islam memang menjajikan kesejahteraan.

Dimasa khalifa Umar banyak Inovasi terkait keuangan public Islam dan kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Negara. Selain Bayt al-Mal, khalifah Umar juga memungut pajak al-Kharraj dan pajak al-Ashur. Al-Kharraj merupakan pajak yang dipungut atas tanah yang dikerjakan, sementara al-Ashur dikenakan atas barang dagangan yang masuk ke negara Islam. Kedua pungutan tersebut dikenakan atas Muslim maupun non Muslim serta menghindari pungutan berganda atas umat Muslim yang telah membayar zakat perdagangan.³ Sehingga adanya banyak variasi pajak di Indonesia baik itu *tax amnesty* maupun jenis pajak lainnya selagi tidak merugikan masyarakat menurut penulis Islam membolehkan gatr tidak mendzalimi satu sama lain.

³ Supangat, *Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Economica, volume IV/20

KESIMPULAN

Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, namun sayang pengelolannya tidak sistematis dan tidak sesuai peraturan Negara, Agama serta moral di masyarakat, maka yang tersisa hanyalah kita akan mewarisi hutang. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidaksesuaian kebijakan fiskal di Indonesia dengan kebijakan fiskal Islam, namun ada hal-hal lain yang masih sesuai yaitu tujuan dari Negara Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Pengeluaran belanja Negara Indonesia sendiri dirumuskan untuk mencapai kesejahteraan, walaupun tidak dapat dipungkiri banyaknya penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah masih sangat minim yang mengorbankan harta kekayaan untuk kepentingan masyarakat umum. Fakta dilapangan pejabat pemerintah lah yang banyak mengurus kekayaan Negara dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam dan secara moral.

Kesejahteraan masyarakat juga bisa didapatkan dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang tepat sasaran dan bisa memenuhi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Adapun Peran kebijakan fiskal di Indonesia dalam Perspektif Keuangan Publik Islam yakni di Indonesia pemanfaatan Instrumen Islam sudah semakin banyak dan diarahkan lebih kehal-hal yang produktif untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Hal ini merupakan angin sejuk yang diharapkan akan berlangsung karena secara kaffah system Islam memang menjanjikan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Suryana. 2013. *EKONOMI KREATIF: Mengubah Ide & Menciptakan Peluang*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Fitriani, Rachma dkk. 2012. *Ekonomi Kreatif: Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan Sosial dan Kewilayahandi kota cimahi, Jawa Barat*.

Bungin, Burhan (Ed), 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
Syaukat, Rosidah dkk.2011 *Film sebagai Media Social Marketing: Yasmin Ahmad Berjualan Ide Multikulturalisme*.

Access Economics Pty Limited for AFACT 2011 Economic Contribution of the Film and Television industry.

Putri Anugerah, Pratiwi. 2013. Jurnal: *Strategi Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Melakukan Nation Branding pada Event ITB Berlin*. Surabaya: Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya.

Irwansyah. 2011. Jurnal: *Menginisiasi Nation Branding Indonesia Menuju Daya Saing Bangsa*. Depok: FISIP UI Depok.

Setiawan, Ikwan. 2012. Jurnal: *Layar Berkembang, Budaya Menghadang: Paradoks Budaya Bangsa sebagai Kuasa-Hegemonik dalam Perkembangan Film Indonesia*. Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.

Sartini, 2004. Jurnal: *MENGGALI KEARIFAN LOKAL NUSANTARA SEBUAH KAJIAN FILSAFATI*. Yogyakarta: UGM.

Simatupang, Togar. 2006. Jurnal: *Perkembangan Industri Kreatif*. Bandung: Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung.

Fathnurfida, Ilma. 2012. Tesis: *Perancan Strategi Industri Film Indonesia Menggunakan Metode SWOT*. Depok: Fakultas Teknik, UI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2013.